



KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II

NOMOR : 447.a/KPA.W24-A3/SK.HM1.1/VI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Bahwa dengan adanya mutasi pegawai pada Pengadilan Agama Tual, maka perlu dilakukan perubahan pada susunan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang ada.
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Tual Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II TAHUN 2024;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Kelas Ii Nomor : 59/KPA.W24-A3/SK.HM1.1/I/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Agama Tual Kelas II Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan kembali pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Tual Kelas II;
- KETIGA : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Tual sebagai atasan langsungnya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Langgur
pada tanggal : 3 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Penagdilan Agama Tual,



FAHRI LATUKAU



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS
II TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II
TAHUN 2024
NOMOR : 447.a/KPA.W24-A3/SK.HM1.1/VI/2024
TANGGAL : 3 JUNI 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	
			Dinas	Pelaksana Pelayanan Informasi
1.	Fahri Latukau, S.H.I., M.H.	Pembina (IV/d)	Ketua	Dewan Pertimbangan
2.	Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.	Pembina (IV/d)	Wakil Ketua	Dewan Pertimbangan
3.	Rugaya Raharusun, S.H.I.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Dewan Pertimbangan
4.	Jafar Rahayaan, S.E.	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Atasan PPID
5.	M. Sofyan Ahmad, S.H.	Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum	PPID
6.	Prayitno Putro, S.H.	Penata (III/c)	Panitera Muda Gugatan	PPID Pelaksana
7.	Sabtu Tarabubun, S.H.I.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	PPID Pelaksana
8.	Agusnawar Arsyad Tere, S.H.I., M.H.	Penata (III/c)	Kasubbag PTIP	PPID Pelaksana
9.	Muttaqien Rentua, S.H.I.	Penata (III/c)	Kasubbag Kepegawian & ORTALA	PPID Pelaksana
10.	M. Pikran Heluth, S.E.	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum	PPID Pelaksana
6.	Notra Yuliansyah, S.H	Penata Muda (III/a)	APP/CPNS	Petugas Layanan Informasi

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL,


Ttd.

FAHRI LATUKAU



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II
TAHUN 2024
NOMOR : 447.a/KPA.W24-A3/SK.HM1.1/VI/2024
TANGGAL : 3 JUNI 2024

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL,

Ttd.

FAHRI LATUKAU

